

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi dua fokus penelitian, yaitu *pertama*, perkembangan tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan perspektif *'urf*.

#### A. Paparan Data

Paparan data memuat uraian tentang data yang diperoleh di lapangan. Paparan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi (pengamatan) maupun dokumentasi<sup>1</sup> di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

##### 1. Profil Desa Bandaran

Untuk tercapainya tujuan dalam penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai situasi dan kondisi wilayah yang diperoleh dari data Monografi Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>1</sup>*Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

**a) Kondisi Geografis Desa Bandaran**

Desa Bandaran adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Desa Bandaran terletak sekitar 20 km sebelah barat daya kota Pamekasan. Luas desa Bandaran ini berkisar  $\pm$  189 Ha. Adapun batas wilayah Desa Bandaran, yaitu:

Sebelah Utara : Desa Mangar, Larangan Slampar, Kec. Tlanakan.

Sebelah Selatan : Selat Madura, Kec. Selat Madura.

Sebelah Timur : Desa Kramat, Kec. Tlanakan.

Sebelah Barat : Desa Tanjung, Kec. Dharma Camplong, Kab. Sampang.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Bandaran terdiri dari 10 dusun, yaitu:

- 1) Dusun Bandaran 1;
- 2) Dusun Bandaran 2;
- 3) Dusun Sumber Wangi 1;
- 4) Dusun Sumber Wangi 2;
- 5) Dusun Ombul 1;
- 6) Dusun Ombul 2;
- 7) Dusun Ombul 3;
- 8) Dusun Muntor 1;
- 9) Dusun Muntor 2;
- 10) Dusun Nangger.

## b) Struktur Pemerintahan Desa Bandaran

Desa Bandaran dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai wadah aspirasi masyarakat terhadap segala sesuatu yang terjadi di wilayah pemerintahannya. Demi terselenggaranya pemerintahan dan membangun kemajuan masyarakat, pemerintah Desa Bandaran membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 berikut:

**Tabel 1**

**Struktur Pemerintahan Desa Bandaran**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Heni Nuraini	Kepala Desa
2.	Asmarah	Sekretaris Desa
3.	Samhari	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Kusrini	Kaur Keuangan
5.	Basri	Kaur Perencanaan
6.	Sugianto	Kasi Pemerintahan
7.	Ach. Hasin	Kasi Kesejahteraan
8.	Hanafi	Kasi Pelayanan
9.	Luluk Hidayati	Kasun Bandaran I
10.	Zainollah	Kasun Bandaran II
11.	Mohammad	Kasun Sumber Wangi I
12.	Decky J Kurniawan	Kasun Sumber Wangi II
13.	Mistuki	Kasun Ombul I
14.	Abdul Fatah	Kasun Ombul II
15.	Hadili	Kasun Ombul III

16.	Abd. Hamid	Kasun Montor I
17.	Arif	Kasun Montor II
18.	Rosada	Kasun Nangger

**c) Kondisi Penduduk**

Berdasarkan data profil Desa Bandaran terdiri dari sepuluh dusun dengan jumlah penduduk 6658 jiwa. Dengan perincian 3295 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3363 jiwa berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	3295 jiwa
2.	Perempuan	3363 jiwa
3.	Jumlah Total	6658 jiwa
4.	Jumlah KK	1530 KK
5.	Kepadatan Penduduk	3.522,75 per KM

**Tabel 3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No.	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5	292	303	595
2.	6-10	286	290	576
3.	11-15	299	310	609
4.	16-20	194	180	374
5.	21-25	283	229	512

6.	26-30	272	271	543
7.	31-35	256	268	524
8.	36-40	264	274	538
9.	41-45	240	255	495
10.	46-50	231	245	476
11.	51-55	214	225	439
12.	56-60	200	213	413
13.	61-65	111	122	233
14.	66-70	98	115	213
15.	>71	55	63	118
<b>Jumlah</b>		<b>3295</b>	<b>3363</b>	<b>6658</b>

Tabel 4

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Sekolah	420
2.	Tidak Tamat SD	848
3.	SD	1672
4.	SMP	1649
5.	SMA	1215
6.	Strata I	854
<b>Total</b>		<b>6658</b>

Tabel 5

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bandaran**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Nelayan	50%

2.	Petani	40%
3.	Swasta	10%
<b>Total</b>		100%

**Tabel 6**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	3295	3363	6658
2.	Kristen	-	-	-
3.	Katholik	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
<b>Total</b>		3295	3363	6658

**d) Kondisi Pendidikan**

Tingkat pendidikan di Desa Bandaran sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Hal ini ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anaknya. Masyarakat menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anaknya, sehingga anak tersebut tidak mengalami kesusahan seperti orangtuanya. Masyarakat Desa Bandaran dulu rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan karena faktor perekonomian yang kurang mampu sehingga setelah lulus SD harus bekerja dan bagi anak perempuan dulu langsung dinikahkan oleh orangtuanya.

Meskipun sekolah-sekolah jauh dari tempat tinggal masyarakat, pada saat ini anak-anak Desa Bandaran sudah bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, minimal sampai lulus Sekolah Menengah Atas. Hal ini dapat terjadi karena ada dukungan dari orangtua dan kemajuan teknologi yang mendorong anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikannya.

e) **Kondisi Ekonomi**

Desa Bandaran merupakan desa yang dekat dengan laut, sehingga sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Selain itu masyarakat juga berprofesi sebagai petani dan lainnya. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kesehariannya menangkap ikan secara berkelompok dengan membagi hasil tangkapan atau uang hasil penjualan ikan. Selain dijual ikan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri oleh nelayan.

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani menanam padi di musim penghujan dan tembakau di musim kemarau. Masyarakat sangat mengandalkan hasil panen dari tembakaunya. Masyarakat memproduksi sendiri tembakaunya dengan cara dikeringkan kemudian dijual langsung ke pedagang. Hasil panen dari tembakau terkadang tidak sebanding dengan modal perawatannya, hal ini terjadi karena musim yang tidak menentu yang menyebabkan kualitas tembakau menurun. Selain berprofesi sebagai petani masyarakat juga mempunyai usaha sampingan seperti membuka toko

atau bekerja sebagai kuli dan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

**f) Kondisi Sosial Keagamaan**

Masyarakat Desa Bandaran semuanya beragama Islam yang taat pada nilai-nilai keagamaan. Kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Bandaran tergolong daerah yang cukup religius. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Bandaran yang alumni pondok pesantren. Di Desa Bandaran juga sering diadakan kegiatan keagamaan seperti koloman (pengajian) bagi bapak-bapak diadakan pada malam hari. Ada pula kegiatan muslimatan yang diadakan pada sore hari yang diikuti oleh ibu-ibu.

Desa Bandaran merupakan masyarakat yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Walaupun jarak antar rumah berjauhan masyarakat saling mengenal karena masih ada hubungan kekerabatan satu sama lain. Hal ini terbukti ketika ada acara atau ada tetangga yang tertimpa musibah, para tetangga datang untuk membantu.

**2. Perkembangan Tradisi *Pecotan* dalam Perayaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Tradisi *pecotan* merupakan kebiasaan yang sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bandaran. Tradisi *pecotan* sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang, sehingga tidak dapat dipastikan awal munculnya tradisi *pecotan* ini. Hal

ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Heni Nuraini selaku Kepala Desa Bandaran sebagai berikut:

“Tradisi *pecotan* ini sudah ada dari dulu dan sekarang masyarakat masih ada yang melaksanakannya. Asal usul dari tradisi *pecotan* ini tidak diketahui kapan awal terjadinya dan siapa yang mengadakannya. Tapi, yang jelas tradisi *pecotan* ini sudah ada sejak zaman dahulu”.<sup>2</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Heni Nuraini di atas sejalan dengan pernyataan dari Bapak Hasan sebagai salah satu perangkat Desa Bandaran:

“*Pecotan* dilaksanakan ketika ada acara perkawinan, dari dulu sudah dilaksanakan oleh masyarakat di sini. Namun, asal usul terjadinya tradisi *pecotan* saya tidak mengetahuinya, karena sejak saya masih kecil sudah ada *pecotan* tersebut. Bahkan ketika saya menikah, orangtua saya mengundang sebagian masyarakat menggunakan *pecotan* ini”.<sup>3</sup>

Pemaparan dari Ibu Heni Nuraini dan Bapak Hasan di atas menunjukkan bahwa tradisi *pecotan* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sudah ada sejak dulu dan sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat. Tradisi *pecotan* ini dilaksanakan ketika ada acara pesta perkawinan atau *walimatul ‘ursy*. Namun, tradisi *pecotan* ini tidak diketahui kapan awal munculnya serta pertama kali dilaksanakannya.

---

<sup>2</sup>Heni Nuraini, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 04 Desember 2020).

<sup>3</sup>Hasan, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 4 Desember 2020).

a) Pelaksanaan Tradisi *Pecotan* dalam Perayaan *Walimatul 'Ursy*

Pelaksanaan tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* ini ada beberapa hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arif sebagai salah satu ketua dusun di Desa Bandaran dan pernah melaksanakan tradisi *pecotan*:

“Ketika ingin melaksanakan tradisi *pecotan* harus mempersiapkan perlengkapannya terlebih dahulu, yaitu rokok, kartu undangan dan buku catatan. Barang tersebut merupakan hal pokok dari tradisi *pecotan*. Rokok digunakan karena bernilai ekonomis dan masyarakat juga dapat menggunakannya kembali dan mengundang dengan *pecotan* ini masyarakat lebih dihargai dan dihormati. Kartu undangan digunakan untuk memberi tahu kapan pelaksanaan acara *walimatul 'ursynya*. Kartu undangan ini diletakkan dibungkus rokoknya. Buku catatan digunakan untuk menuliskan siapa saja yang diundang dengan *pecotan*. Buku catatan ini nanti akan digunakan jug untuk mencatat nama tamu undangan serta besar jumlah sumbangannya”.<sup>4</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Arif ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Bapak Hada'i yang pernah melaksanakan tradisi *pecotan* sebagai berikut:

“Dalam tradisi *pecotan* menggunakan beberapa barang, yaitu rokok, kertas undangan kecil dan buku catatan. Rokok bisa menggunakan jenis rokok apa saja, tetapi biasanya menggunakan rokok surya. Rokok dalam tradisi *pecotan* sebagai bentuk pengikat tamu yang diundang untuk

---

<sup>4</sup>Arif, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 04 Desember 2020).

menghadiri acara perkawinan. Kertas undangan untuk menunjukkan kapan acara akan dilaksanakan. Buku untuk mencatat tamu yang hadir”.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dari Bapak Arif dan Bapak Hada’i menunjukkan bahwa harus ada perlengkapan yang dipersiapkan untuk pelaksanaan tradisi *pecotan*, seperti rokok, kartu undangan, dan buku catatan.

#### 1) Rokok

Rokok merupakan simbolisasi dari pelaksanaan tradisi *pecotan*. Karena rokok menurut masyarakat Desa Bandaran dapat dijadikan simbol pengikat untuk tetap menjaga silaturahmi agar berjalan dengan baik. Rokok yang digunakan dalam tradisi *pecotan* oleh masyarakat Desa Bandaran biasanya rokok surya. Penggunaan rokok ini karena bernilai ekonomis dan dapat digunakan kembali oleh masyarakat serta masyarakat lebih di hargai dan dihormati daripada hanya diundang dengan selembar kertas undangan biasa.

#### 2) Kartu Undangan

Kartu undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari barang simbolisasi tradisi *pecotan* (rokok). Kartu undangan ini diselipkan di bagian belakang bungkus

---

<sup>5</sup>Hada’i, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 16 Desember 2020).

rokok. Kartu undangan berisi kapan pelaksanaan acara serta hal-hal yang terkait dengan acara tersebut.

### 3) Buku Catatan

Sebelum menyebar undangan rokok yang perlu dilakukan yaitu mencatat siapa saja yang diberikan undangan rokok. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi *shahibul hajjah* dan untuk menuliskan jumlah sumbangan yang diberikan pada saat acara *walimatul 'ursy*.

Perlengkapan pelaksanaan tradisi *pecotan* telah dipersiapkan dan selanjutnya yang akan dilakukan, yaitu penyebaran undangan *pecotan*. Undangan ini akan dibagikan kepada masyarakat yang telah tercatat dalam buku catatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hanafi sebagai salah satu perangkat Desa Bandaran berikut:

“Tata cara penyebaran undangan *pecotan* ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara pribadi dan kelompok. Secara pribadi dilakukan sendiri oleh orang yang mempunyai hajatan dengan menyebar undangan kepada masyarakat yang dituju. Secara kelompok dilakukan dengan membentuk panitia yang terdiri dari ketua kelompok dan anggota kelompok. Ketua kelompok sebagai kordinator dalam penyebaran undangan dan anggota kelompok yang akan menyebarnya langsung kepada masyarakat yang dituju. Undangan ini biasanya akan dibagikan sepuluh hari sebelum pelaksanaan acara *walimatul 'ursy*”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Hanafi, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 04 Desember 2020).

Pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Hanafi sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Mistuki sebagai salah satu ketua dusun di Desa Bandaran berikut:

“Setelah menyiapkan barang-barang untuk pelaksanaan tradisi *pecotan*, selanjutnya undangan tersebut akan langsung dibagikan. Dalam pembagian undangan ini dapat dilakukan sendiri oleh tuan rumah dengan membagikan undangan tersebut langsung ke rumah masyarakat yang akan diundang. Tuan rumah dapat menyuruh orang lain untuk membagikan undangan tersebut dengan membentuk sebuah kelompok penyebaran undangan”.<sup>7</sup>

Pemaparan dari Bapak Hanafi dan Bapak Mistuki menunjukkan bahwa penyebaran undangan rokok dalam tradisi *pecotan* ini melalui dua cara, yaitu:

1) Pribadi

Penyebaran undangan secara pribadi, yaitu *shahibul hajah* menyebarkan sendiri undangan *pecotan* ini dengan mendatangi rumah keluarga atau kerabat dekat untuk diberikan undangan *pecotan*. Penyebaran undangan *pecotan* oleh *shahibul hajah* tidak hanya memberikan undangan kemudian pergi. Tetapi *shahibul hajah* dapat bertemu langsung dengan masyarakat yang diundang serta dapat membicarakan hal-hal yang terkait dalam acara perkawinan tersebut. Hal ini dapat menjalin hubungan baik serta dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.

---

<sup>7</sup>Mistuki, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 04 Desember 2020).

## 2) Kelompok

Penyebaran undangan secara kelompok, yaitu *shahibul hajah* menunjuk salah satu orang sebagai ketua kelompok untuk menjadi penanggung jawab dalam penyebaran undangan *pecotan*. Ketua kelompok ini sebagai kordinator akan membagikan beberapa undangan kepada anggota kelompoknya untuk menyebarkan undangan *pecotan* tersebut.

Penyebaran undangan secara kelompok ini jarang digunakan oleh masyarakat Desa Bandaran, karena hal ini tidak akan mempertemukan langsung *shahibul hajah* dan masyarakat yang diundang *pecotan*. Penyebaran undangan secara kelompok ini lebih banyak digunakan ketika menyebarkan undangan kertas saja.

Adapun proses tradisi *pecotan*, masyarakat yang diundang dengan *pecotan* akan menghadiri acara *walimatul 'ursy* dengan membawa sejumlah uang sebagai bentuk sumbangannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yusuf sebagai berikut:

“Masyarakat yang diundang dengan *pecotan* akan datang ke acara dengan membawa amplop berisi uang. Biasanya jika diundang dengan *pecotan* ini akan memberikan uang sumbangan minimal Rp. 50.000 karena selain diundang juga diberikan rokok sebagai pengikat agar tamu tersebut datang. Setelah para tamu datang dan memberikan uang sumbangannya, maka ada petugas untuk mencatat nama dan jumlah sumbangannya tersebut. Pencatatan tersebut dilakukan

karena nanti sumbangan tersebut akan dikembalikan apabila tamu juga akan mengadakan pesta perkawinan”.<sup>8</sup>

Dari pernyataan Bapak Yusuf menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi *pecotan* di Desa Bandaran, yaitu setelah menerima undangan *pecotan* tamu undangan akan hadir pada acara *walimatul ‘ursy* dengan membawa amplop yang berisi uang. Amplop tersebut akan diberikan kepada *shahibul hajah* dan akan dicatat nama serta jumlah uang sumbangannya pada buku catatan. Buku catatan tersebut akan disimpan oleh *shahibul hajah* karena akan dijadikan sebagai pedoman untuk mengembalikan sumbangan ketika suatu saat tamu undangan akan mengadakan *walimatul ‘ursy*.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan memang benar dalam pelaksanaan tradisi *pecotan* tersebut harus ada perlengkapan yang dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu rokok, kartu undangan dan buku catatan. Setelah semua perlengkapan dipersiapkan, kemudian penyebaran undangan *pecotan* kepada keluarga maupun masyarakat lain yang dituju. Penyebaran undangan *pecotan* ini di Desa Bandaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara pribadi (*shahibul hajah* memberikan undangan *pecotan* langsung kepada masyarakat) dan secara kelompok (*shahibul hajah* menunjuk orang lain sebagai ketua kelompok dan membentuk anggota kelompok untuk menyebarkan undangan *pecotan* tersebut). Masyarakat yang menerima undangan *pecotan* akan menghadiri

---

<sup>8</sup>Yusuf, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 07 Desember 2020).

acara *walimatul 'ursy* dengan membawa sejumlah uang sebagai bentuk sumbangan kepada *shahibul hajah*, kemudian nama tamu dan jumlah sumbangan tersebut akan dicatat dalam buku.<sup>9</sup>

b) Perkembangan Tradisi *Pecotan* dalam Perayaan *Walimatul 'Ursy*

Tradisi *pecotan* merupakan undangan yang ditujukan kepada laki-laki untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy*. Masyarakat Desa Bandaran menggunakan undangan *pecotan* dengan media rokok sebagai pengikat para tamu undangan untuk hadir pada acara *walimatul 'ursy*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Hasan sebagai berikut:

“*Pecotan* adalah suatu undangan yang diberikan kepada laki-laki dengan memberikan sebungkus rokok. Hal ini dilakukan untuk mengikat tamu undangan untuk hadir dalam acara *walimatul 'ursy* karena apabila hanya memberikan undangan kertas biasa terkadang masyarakat tidak menghadiri pesta perkawinan tersebut. Rokok digunakan sebagai barang dalam *pecotan* karena dianggap lebih menghargai masyarakat untuk diundang dalam *walimatul 'ursy* dan rokok juga dianggap barang yang bernilai ekonomis karena banyak digunakan oleh laki-laki”<sup>10</sup>

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Hasan juga dijelaskan oleh Ibu Siti Hatija yang pernah melaksanakan tradisi *pecotan* untuk perkawinan anaknya sebagai berikut:

“Undangan *pecotan* ini memang diberikan dalam bentuk rokok yang khusus diberikan kepada laki-laki. Rokok digunakan sebagai undangan perkawinan karena lebih menghargai kerabat yang diundang dan dapat digunakan kembali. Waktu

<sup>9</sup>Hasil Observasi di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

<sup>10</sup>Hasan, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 04 Desember 2020).

perkawinan anak saya, saya menyiapkan kurang lebih 100 undangan *pecotan* untuk diberikan kepada kerabat dekat dan tetangga. Terkadang jika hanya memberikan undangan kertas biasa ada yang tidak hadir, untuk itu diberikan rokok sebagai pengikat untuk tamu undangan menghadiri pesta perkawinan tersebut”.<sup>11</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hasan dan Ibu Siti Hatija menunjukkan bahwa *pecotan* merupakan undangan yang diberikan khusus untuk laki-laki. Tradisi *pecotan* ini menggunakan rokok sebagai simbolisasi undangan karena mengandung nilai ekonomis serta masyarakat akan lebih dihargai daripada hanya diberikan selembur kertas undangan biasa. Apabila hanya diberikan undangan kertas biasa masyarakat yang diundang terkadang ada yang tidak menghadiri acara *walimatul ‘ursy* tersebut.

Bagi masyarakat Desa Bandaran tradisi *pecotan* dapat disebut juga dengan *tok-otok*. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sunariyah pada saat wawancara sebagai berikut:

“Masyarakat Desa Bandaran menyebut tradisi *pecotan* dengan *tok-otok*. *Tok-otok* ini berasal dari kata *tok-kotok* yang artinya berbisik untuk mengundang masyarakat dalam suatu acara dengan menyampaikan langsung kepada yang diundang. Dengan *tok-otok* ini akan menarik masyarakat untuk memberikan uang sumbangan yang cukup besar”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Sunariyah menyatakan bahwa masyarakat Desa Bandaran menyebut tradisi *pecotan* sebagai *tok-otok*. *Tok-otok* ini berasal dari kata *tok-kotok* yang artinya

---

<sup>11</sup>Siti Hatija, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 15 Desember 2020).

<sup>12</sup>Sunariyah, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 27 Maret 2021).

berbisik. Berbisik di sini adalah mengundang masyarakat dalam suatu acara dengan menyampaikan langsung kepada yang diundang. *Tok-otok* ini dapat menarik masyarakat untuk hadir dalam acara dengan memberikan sumbangan yang cukup besar.

Tradisi *pecotan* atau disebut juga dengan *tok-otok* ini menurut masyarakat Desa Bandaran mempunyai sifat yang berkelanjutan. Hal ini dituturkan oleh Ibu Toyati sebagai berikut:

“Masyarakat Desa Bandaran menyebut tradisi *pecotan* dengan *tok-otok* yang sifatnya berkelanjutan. Dalam tradisi *pecotan* sumbangan yang diberikan akan berlanjut pada saat penyumbang ingin mengadakan acara *walimatul ‘ursy*. Misalnya, ada seorang yang menyumbang pada saat *walimatul ‘ursy*, sumbangan tersebut nanti akan dikembalikan lagi pada saat penyumbang juga mengadakan pesta perkawinan begitu juga seterusnya.”<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Toyati menyatakan bahwa masyarakat Desa Bandaran menyebut tradisi *pecotan* sebagai *tok-otok* yang sifatnya berkelanjutan. Dalam tradisi *pecotan* tamu undangan akan memberikan uang sumbangan kepada *shahibul hajah* dan sumbangan tersebut akan berkelanjutan sampai pada saat penyumbang juga akan mengadakan acara *walimatul ‘ursy*.

Sumbangan dalam acara *walimatul ‘ursy* pada awalnya bersifat sukarela, namun dari waktu ke waktu sumbangan ini berkembang menjadi hutang piutang antara *shahibul hajah* dan tamu undangan. Dengan demikian, tamu undangan harus menghadiri acara

---

<sup>13</sup>Toyati, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 15 Desember 2020).

tersebut untuk memberikan sumbangannya sebagai pelunasan hutang. Apabila tidak menghadiri atau kurang dalam memberikan sumbangannya, maka *shahibul hajah* akan meminta sumbangan tersebut dengan cara menegurnya, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Amriyah sebagai berikut:

“Sumbangan yang diberikan pada saat acara *walimatul ‘ursy* awalnya diberikan dengan rasa ikhlas dan sukarela, karena tidak enak hati orang yang menerima sumbangan akan memberikan sumbangan juga kepada orang yang pernah menyumbang dulu. Dengan berjalannya waktu sumbangan ini dianggap sama seperti hutang, untuk itu tamu yang diundang *pecotan* harus hadir pada acara *walimatul ‘ursy*. Jika tidak bisa hadir maka harus menitipkan uang sumbangannya kepada orang lain dan apabila ada kekurangan uang sumbangannya maka tuan rumah akan meminta kekurangannya tersebut langsung kepada tamu itu. Hal ini jarang terjadi di sini karena masyarakat sudah mengetahui aturan apabila diundang dengan *pecotan*”.<sup>14</sup>

Pemaparan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Hamidah yang pernah bertugas mencatat nama tamu yang hadir dan besar jumlah sumbangannya sebagai berikut:

“Dalam tradisi *pecotan* tamu yang diundang harus menghadiri acara dengan membawa uang sumbangan. Sumbangan dalam tradisi *pecotan* ini minimal Rp. 50.000 karena diundangnya ada rokok yang membuat sumbangannya lebih besar. Sumbangan tersebut akan dicatat pada buku khusus. Setelah tuan rumah melihat catatan itu kemudian terdapat kekurangan dalam memberikan sumbangannya, maka tuan rumah akan meminta kekurangan sumbangan itu dan tamu tersebut harus memberikannya. Menegur dan meminta kekurangannya setelah acara *walimatul ‘ursy* selesai, minimal 2-3 hari dari pelaksanaan acara. Karena *shahibul hajah* akan mengetahui hal

---

<sup>14</sup>Amriyah, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 17 Desember 2020).

tersebut ketika melihat catatan tamu yang hadir beserta besar uang sumbangannya”.<sup>15</sup>

Pemaparan diatas menyatakan bahwa sumbangan dalam tradisi *pecotan* akan lebih besar jumlahnya, karena menggunakan rokok sebagai media undangan *pecotan*. Masyarakat akan memberikan uang sumbangan pada acara *walimatul ‘ursy* minimal Rp. 50.000. Dengan demikian, masyarakat yang diundang dengan *pecotan* mempunyai keharusan untuk hadir pada acara *walimatul ‘ursy*. Apabila tidak menghadiri acara tersebut atau ada kekurangan dalam uang sumbangan, maka *shahibul hajjah* akan menegur dan meminta kekurangannya setelah acara *walimatul ‘ursy* berlangsung. Hal ini jarang terjadi di Desa Bandaran karena masyarakat sudah mengetahui aturan apabila diundang dengan *pecotan*.

Pengembalian sumbangan dalam tradisi *pecotan*, yaitu dapat mengacu pada nilai uang pada saat akan mengembalikan sumbangan, sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Hada’i berikut:

“Pada saat ingin mengembalikan sumbangan, maka dapat mengembalikan uang sumbangan melebihi uang sumbangan yang dulu, istilahnya itu *ngompangin*. Karena nilai uang sekarang berbeda dengan nilai uang yang dulu. Hal ini juga berpengaruh pada harga rokok sekarang. Jadi, apabila dulu penyumbang menyumbang Rp. 50.000 maka saat penerima sumbangan akan mengembalikannya dapat melebihi jumlah tersebut biasanya minimal Rp. 60.000 atau lebih”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Hamidah, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 18 Desember 2020).

<sup>16</sup>Hada’i, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 16 Desember 2020).

Berikut juga yang dikemukakan oleh Bapak Hairus Saleh yang pernah mendapatkan undangan *pecotan*:

“Saya dulu pernah mengundang masyarakat dengan *pecotan* ketika anak saya menikah. Baru-baru ini saya juga diberikan undangan *pecotan* dari orang yang dulu pernah saya undang dengan *pecotan*. Ketika ingin mengembalikan uang sumbangan saat ini dapat dilebihkan karena nilai uang yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Rokok pun sebagai barang dalam undangan *pecotan* juga semakin mahal. Tetapi ada juga orang yang mengembalikan sumbangan sesuai dengan jumlah yang dulu diterima dan tidak boleh kurang dari itu”.<sup>17</sup>

Hasil wawancara di atas jelas bahwa dalam pengembalian uang sumbangan, sebagian masyarakat mengembalikan uang tersebut dengan melebihinya karena nilai uang sekarang berbeda dengan yang dulu. Tetapi dapat pula mengembalikan sumbangan sesuai dengan jumlah yang dulu diterima. Namun, dalam pengembalian uang sumbangan ini tidak boleh kurang dari ketentuan masyarakat.

Menurut masyarakat Desa Bandaran yang memberikan kelebihan dalam sumbangan dari jumlah sumbangan yang diterima dulu tidak termasuk pada riba, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hasan selaku salah satu perangkat Desa Bandaran:

“Ada seseorang yang memberikan lebih dalam pengembalian uang sumbangan ada pula yang memberikan dengan jumlah yang sama. Namun, mengenai pemberian sumbangan ini tidak ada perjanjian awal apakah harus memberikan lebih dari

---

<sup>17</sup>Hairus Saleh, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 15 Desember 2020).

jumlah sumbangan yang diterima dulu atau tidak. Sehingga apabila memberikan lebih tidak akan menjadi masalah asalkan orang yang memberikannya itu ikhlas dan bukan karena paksaan. Tetapi dalam tradisi *pecotan* tidak boleh memberikan sumbangan kurang dari ketentuan masyarakat”.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasan bahwa pengembalian sumbangan yang ada kelebihan ini menurut masyarakat tidak termasuk riba karena tidak ada perjanjian awal mengenai sumbangan ini harus diberikan lebih dari jumlah sumbangan yang dulu diterima. Dengan demikian, tidak akan menjadi masalah apabila ingin memberikan sumbangan dengan melebihkannya dari jumlah yang dulu diterima asalkan yang demikian berdasarkan rasa ikhlas. Namun, sumbangan ini harus diberikan sesuai dengan ketentuan masyarakat dalam tradisi *pecotan* dan tidak boleh kurang dari ketentuan tersebut.

Adapun tujuan dari tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul ‘ursy*, yaitu untuk mendapatkan sumbangan uang yang jumlahnya lebih besar sebagai tambahan biaya dalam pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Muslimah berikut:

“Tujuan tradisi *pecotan* untuk mendapat sumbangan uang yang lebih besar dalam mencukupi biaya pesta perkawinan. Mengadakan pesta perkawinan ini memerlukan biaya yang banyak sehingga *pecotan* ini dilakukan untuk mendapatkan sumbangan yang lebih besar. Hal ini dapat membantu

---

<sup>18</sup>Hasan, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 27 Maret 2021).

meringankan beban tuan rumah dalam membiayai acara perkawinan”.<sup>19</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Muslimah juga disampaikan oleh Bapak Arif sebagai berikut:

“Saya pernah mengadakan acara *walimatul ‘ursy* untuk anak saya dengan menggunakan undangan *pecotan* yang dibagikan kepada kerabat dan tetangga. Hal ini dilakukan untuk mendapat sumbangan yang jauh lebih besar dari para tamu undangan *pecotan*. Selain mendapat sumbangan lebih besar dalam tradisi *pecotan* juga untuk mengumpulkan keluarga maupun tetangga sehingga terjalin hubungan baik. Berkumpulnya keluarga dalam acara perkawinan ini dapat menjalin silaturahmi karena setiap harinya jarang bertemu dan berkumpul”.<sup>20</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Muslimah dan Bapak Arif menyatakan bahwa tradisi *pecotan* dalam acara *walimatul ‘ursy* bertujuan untuk mendapatkan sumbangan uang yang jumlahnya lebih besar sebagai tambahan biaya dalam pesta perkawinan, sehingga akan lebih meringankan beban *shahibul hajah*. Tujuan tradisi *pecotan* juga sebagai ajang silaturahmi antar kerabat dekat maupun jauh, karena pada acara *walimatul ‘ursy* akan mengumpulkan seluruh keluarga dan tetangga untuk lebih mempererat tali silaturahmi.

Masyarakat Desa Bandaran melaksanakan tradisi *pecotan* ini mengingat dampak positif yang lebih banyak didapatkan dari pada dampak negatifnya. Dampak positif dilaksanakan tradisi

---

<sup>19</sup>Muslimah, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 15 Desember 2020).

<sup>20</sup>Arif, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 18 Desember 2020).

*pecotan* ini sesuai dengan tujuannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hairus Saleh dan Bapak Hada'i berikut:

“Dampak positif dari diadakannya tradisi *pecotan*, yaitu sumbangan yang didapat dari tradisi *pecotan* dapat membantu meringankan beban tuan rumah dalam membiayai pesta perkawinan dan juga untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat agar terjalin hubungan yang baik”.<sup>21</sup> Dampak negatifnya, yaitu terkadang masyarakat merasa terbebaskan karena dulu pernah menerima sumbangan yang jumlahnya sangat besar dan apabila tidak dapat memberikan uang sumbangan sesuai dengan ketentuan maka akan menjadi pembicaraan masyarakat”.<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hairus Saleh dan Bapak Hada'i menunjukkan bahwa tradisi *pecotan* dalam *walimatul 'ursy* mempunyai dampak yang berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat baik dampak positif maupun negatif dari tradisi *pecotan* tersebut. Berikut dampak positif dari pelaksanaan tradisi *pecotan*:

- a) Mempererat tali silaturahmi;
- b) Meringankan beban *shahibul hajjah*;

Dampak negatif dari pelaksanaan tradisi *pecotan* ini, yaitu ketika ingin mengembalikan sumbangan terkadang masyarakat merasa terbebaskan karena dulu pernah menerima sumbangan yang jumlahnya sangat besar dan apabila tidak dapat memberikan uang

---

<sup>21</sup>Hairus Saleh, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 15-16 Desember 2020).

<sup>22</sup>Hada'i, masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 27 Maret 2021).

sumbangan sesuai dengan ketentuan maka akan menjadi pembicaraan masyarakat lainnya.

Tradisi *pecotan* merupakan tradisi yang saat ini tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Desa Bandaran, karena tradisi *pecotan* mempunyai sifat berkelanjutan. Meskipun begitu seiring perkembangan zaman penggunaan tradisi ini mulai menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mistuki:

“Masyarakat yang melaksanakan tradisi *pecotan* saat ini mulai menurun, karena masyarakat tidak lagi menggunakan rokok sebagai simbolisasi undangan *pecotan*, masyarakat saat ini hanya menggunakan kertas undangan saja. Meskipun tradisi ini jarang digunakan tetapi makna dari tradisi *pecotan* tetap dijalankan oleh masyarakat Desa Bandaran dengan memberikan sumbangan untuk tambahan biaya pesta perkawinan. Tetapi tidak jarang pula masyarakat tetap melaksanakan tradisi *pecotan* mengingat sifat dari tradisi *pecotan* yang berkelanjutan.”<sup>23</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Mistuki di atas bahwa saat ini masyarakat jarang melaksanakan tradisi *pecotan* yang memberikan undangan dengan sebungkus rokok melainkan hanya menggunakan kartu undangan saja. Meskipun tradisi *pecotan* jarang digunakan, makna dari tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul ‘ursy* ini tetap dilaksanakan, yaitu memberikan sumbangan berupa uang kepada *shahibul hajah* sebagai tambahan biaya acara *walimatul ‘ursy* tersebut. Tetapi sebagian masyarakat tetap melaksanakan tradisi *pecotan* karena sifat dari tradisi *pecotan* ini berkelanjutan.

---

<sup>23</sup>Mistuki, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 18 Desember 2020).

Masyarakat yang tetap melaksanakan tradisi *pecotan* mempunyai alasan-alasan tertentu, hal ini disampaikan oleh Bapak Arif dalam wawancara sebagai berikut:

“Alasan masyarakat yang tetap mempertahankan dan melaksanakan tradisi *pecotan* karena yang pertama, masih ada sumbangan atau hutang yang belum dikembalikan. Kedua, dengan melaksanakan tradisi *pecotan* dapat mengikat masyarakat untuk hadir dalam acara walimah karena biasanya kalau hanya diundang dengan kertas undangan saja kebanyakan tidak hadir dalam acara tersebut. Ketiga, untuk mendapat sumbangan uang yang jumlahnya lebih besar untuk tambahan biaya pesta perkawinan.<sup>24</sup>

Berdasarkan penyampaian Bapak Arif bahwa alasan-alasan masyarakat yang tetap mempertahankan dan melaksanakan tradisi *pecotan* karena masih terdapat sumbangan atau hutang yang belum dikembalikan, masyarakat menganggap dengan melaksanakan tradisi *pecotan* dapat mengikat masyarakat untuk menghadiri acara *walimatul ‘ursy* karena apabila hanya diundang dengan kertas undangan saja banyak yang tidak menghadiri acara tersebut, dan dengan melaksanakan tradisi *pecotan* ini dapat menerima sumbangan uang yang jumlahnya lebih besar untuk tambahan biaya acara perkawinannya.

Selain ada masyarakat yang tetap melaksanakan tradisi *pecotan* karena alasan-alasan di atas, ada pula masyarakat yang mulai jarang melaksanakan tradisi *pecotan* karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Heni Nuraini berikut:

---

<sup>24</sup>Arif, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 27 Maret 2021)

“*Pecotan* saat ini jarang digunakan karena harga rokok yang semakin mahal dan ini tidak sepadan dengan hasil sumbangan yang diberikan sehingga akan mengalami kerugian. Alasan lainnya karena perkembangan zaman sehingga masyarakat tidak lagi ingin menggunakan undangan *pecotan* dan adanya pengaruh dari penduduk pendatang baru serta penduduk yang asli Desa Bandaran juga ada yang pindah ataupun merantau ke kota bahkan ke negara lainnya. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan tradisi *pecotan* mulai menurun serta karena sesepuh yang dituakan di Desa Bandaran banyak yang meninggal”.<sup>25</sup>

Pernyataan dari Ibu Heni Nuraini juga disampaikan oleh Bapak Yusuf sebagai berikut:

“Menurut saya, sebagian masyarakat yang tidak menggunakan *pecotan* karena faktor ekonomi yang saat ini apapun menjadi semakin mahal termasuk rokok yang digunakan dalam tradisi *pecotan*. Juga karena adanya perkembangan zaman yang membuat masyarakat berubah begitu juga dengan pola pikirnya yang mengarah pada zaman yang semakin modern”.<sup>26</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Heni Nuraini dan Bapak Yusuf di atas menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tradisi *pecotan* saat ini jarang dilaksanakan, yaitu karena faktor ekonomi masyarakat Desa Bandaran, perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, bertambah dan berkurangnya penduduk, dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Tradisi *pecotan* dapat dilaksanakan selagi tidak menyimpang dari ajaran Islam. Islam datang bukan untuk menghapus tradisi yang ada yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi menyeleksi dan memasukkan tradisi yang baik serta meluruskan tradisi yang

---

<sup>25</sup>Heni Nuraini, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 27 Februari 2021).

<sup>26</sup>Yusuf, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 27 Februari 2021).

bertentangan dengan syariat, berikut pemaparan dari Ibu Heni Nuraini selaku Kepala Desa Bandaran:

“Menurut saya tradisi *pecotan* dapat dilaksanakan meskipun tidak ada aturan tertulis mengenai tradisi tersebut. Tradisi *pecotan* ini mempunyai tujuan yang baik, yaitu saling tolong menolong antar masyarakat, karena dalam tradisi *pecotan* ini terdapat sumbangan yang dapat meringankan beban *shahibul hajah* sebagai tambahan biaya pesta perkawinan. Walaupun sumbangan ini oleh masyarakat dianggap hutang. Di dalam Islam juga kita dianjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama”.<sup>27</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hasan sebagai salah satu perangkat Desa Bandaran sebagai berikut:

“Tradisi *pecotan* dapat terus dilaksanakan karena masyarakat Desa Bandaran menerima tradisi ini sebagai tradisi yang dilaksanakan pada waktu mengadakan *walimatul ‘ursy* serta dalam tradisi ini tidak ada hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebagai umat Islam dianjurkan untuk saling membantu satu sama lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan memerlukan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya”.<sup>28</sup>

Pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Heni Nuraini dan Bapak Hasan di atas bahwa tradisi *pecotan* ini tidak ada unsur yang menyimpang dari syariat Islam. Dalam pelaksanaannya pun terdapat unsur saling tolong menolong antar masyarakat sehingga dapat terjalin hubungan baik dengan sesamanya. Islam juga menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Tradisi *pecotan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandaran dapat bertujuan baik apabila dilakukan sesuai dengan tradisi yang

---

<sup>27</sup>Heni Nuraini, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 05 Januari 2021).

<sup>28</sup>Hasan, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 05 Januari 2021).

ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hanafi sebagai salah satu perangkat Desa Bandaran:

“Dalam melaksanakan tradisi *pecotan* masyarakat mempunyai ketentuan sendiri, yaitu sumbangan yang timbul dalam tradisi *pecotan* minimal Rp. 50.000 karena ada rokok sebagai barang simbolisasi undangan. Sumbangan tersebut harus dikembalikan seperti hutang piutang. Untuk itu, dalam pengembaliannya tidak boleh kurang, jika kurang maka akan diminta kekurangan sumbangannya. Hal inilah terkadang yang menyebabkan kesalahpahaman di antara masyarakat”.<sup>29</sup>

Pernyataan yang disampaikan Bapak Hanafi dalam wawancara juga disampaikan oleh Bapak Arif sebagai salah satu ketua dusun di Desa Bandaran dan selalu dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi *pecotan*:

“Tradisi *pecotan* sudah dilaksanakan dari dulu oleh masyarakat Desa Bandaran. Dalam pelaksanaannya juga telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Undangan *pecotan* ini menggunakan rokok selain kartu undangan. Undangan *pecotan* rokok ini ditujukan kepada laki-laki dan jika mendapat undangan ini harus menghadiri acara perkawinan dengan membawa sejumlah uang sumbangan minimal Rp. 50.000. sumbangan tersebut akan dicatat karena dianggap sebagai hutang. Apabila memberikan sumbangan kurang dari ketentuan masyarakat maka akan diminta kekurangannya dengan menegurnya. Menurut saya melaksanakan tradisi *pecotan* ini akan bertujuan baik jika dalam melaksanakannya sesuai dengan ketentuan masyarakat dan dalam melaksanakan tradisi ini tidak ada hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang pastinya lebih banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat daripada keburukannya”.<sup>30</sup>

Dari pernyataan Bapak Hanafi dan Bapak Arif menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tradisi *pecotan* dapat bertujuan baik apabila melaksanakannya sesuai dengan ketentuan di masyarakat serta dalam tradisi tersebut tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

<sup>29</sup>Hanafi, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 05 Januari 2021).

<sup>30</sup>Arif, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 05 Januari 2021).

Dengan demikian, tradisi *pecotan* dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat daripada kemudharatannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *pecotan* dapat dilaksanakan apabila tidak ada unsur yang menyimpang dari ajaran Islam dan dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Namun, apabila tradisi *pecotan* ini dapat menimbulkan keburukan atau kemudharatan, maka dianjurkan untuk tidak melaksanakannya.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari data hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Tradisi *pecotan* juga disebut dengan *tok-otok*. *Tok-otok* ini menurut masyarakat berasal dari kata *tok-kotok* yang artinya berbisik untuk mengundang dalam suatu acara. *Tok-otok* ini dapat menarik masyarakat untuk hadir dalam acara dengan memberikan sumbangan yang cukup besar.
2. Tradisi *pecotan* mempunyai dampak positif, yaitu dalam tradisi *pecotan* terdapat unsur saling tolong menolong dengan memberikan sumbangan untuk meringankan beban *shahibul hajjah* serta dapat menjalin silaturahmi antar masyarakat. Dampak negatif dari tradisi *pecotan*, yaitu ketika ingin mengembalikan sumbangan terkadang masyarakat merasa terbebaskan karena dulu pernah menerima sumbangan yang jumlahnya sangat besar dan apabila tidak dapat memberikan uang sumbangan sesuai dengan ketentuan maka akan menjadi pembicaraan masyarakat lainnya.

Tradisi *pecotan* yang dilaksanakan masyarakat di Desa Bandaran merespon positif selama tidak menimbulkan keburukan atau kemudharatan. Dengan demikian, masyarakat menganggap tradisi *pecotan* ini bertujuan baik.

3. Seiring perkembangan zaman penggunaan tradisi *pecotan* ini mulai menurun. Saat ini sebagian masyarakat jarang melaksanakan tradisi *pecotan* yang memberikan undangan dengan sebungkus rokok melainkan hanya menggunakan kertas undangan saja. Tetapi makna dari tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* tetap dilaksanakan, yaitu memberikan sumbangan berupa uang kepada *shahibul hajjah* sebagai tambahan biaya acara tersebut.
4. Alasan masyarakat yang tetap mempertahankan dan melaksanakan tradisi *pecotan* karena masih terdapat sumbangan atau hutang yang belum dikembalikan, dengan melaksanakan tradisi *pecotan* dapat mengikat masyarakat untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy* karena apabila hanya diundang dengan kertas undangan saja banyak yang tidak menghadiri acara tersebut, dan pelaksanaan tradisi *pecotan* ini dapat menerima sumbangan uang yang jumlahnya lebih besar sebagai tambahan biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam acara *walimatul 'ursy*.
5. Faktor-faktor yang menyebabkan tradisi *pecotan* mulai jarang dilaksanakan karena faktor ekonomi masyarakat Desa Bandaran, perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, bertambah dan berkurangnya penduduk, dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

## C. Pembahasan

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian sebagai berikut:

### 1. Perkembangan Tradisi *Pecotan* dalam Perayaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

*Walimatul 'ursy*, yaitu peresmian perkawinan dengan menghadirkan makanan untuk para tamu undangan. Hal ini bertujuan untuk memberitahu atau menginformasikan pada khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* ini tidak terlepas dari tradisi yang diwariskan nenek moyang dari zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu tradisi yang sering dilakukan ketika melaksanakan *walimatul 'ursy*, yaitu tradisi *pecotan*. Tradisi *pecotan* telah menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh masyarakat Desa Bandaran. Tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* ini tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri.

Perkembangan zaman menjadi salah satu alasan perubahan dapat terjadi. Bagi masyarakat Desa Bandaran tradisi yang dilakukan pada perayaan *walimatul 'ursy* sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai mempengaruhi proses pelaksanaan tradisi *pecotan* dalam *walimatul 'ursy*. Perubahan ini menjadi bukti adanya penyesuaian dari masyarakat terhadap perkembangan zaman.

Tradisi *pecotan* merupakan undangan khusus yang ditujukan kepada laki-laki untuk menghadiri pesta perkawinan. Undangan tersebut dibagikan dengan rokok sebagai simbolisasi undangan yang diselipkan kertas kecil tentang pelaksanaan acara. Penggunaan rokok sebagai simbolisasi undangan *pecotan* di Desa Bandaran karena rokok mengandung nilai ekonomis serta masyarakat akan lebih dihargai daripada hanya diberikan selembar kertas undangan saja. Apabila hanya diberikan kertas undangan saja masyarakat yang diundang terkadang ada yang tidak menghadiri pesta perkawinan tersebut.

Masyarakat yang menerima undangan *pecotan* akan menghadiri acara dengan membawa sejumlah uang sebagai bentuk sumbangan untuk diberikan kepada *shahibul hajah*. Sumbangan yang timbul dalam tradisi *pecotan* berawal dari pemberian secara sukarela, namun dari waktu ke waktu pemberian tersebut mengharapkan balasan. Sumbangan dalam tradisi *pecotan* ini berkembang menjadi hutang piutang antara *shahibul hajah* dengan tamu undangan. Dengan demikian, sumbangan ini mulai dicatat oleh masyarakat sebagai pedoman untuk mengembalikan sumbangan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ<sup>٢٨٢</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ<sup>٢٨٣</sup> وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ<sup>٢٨٤</sup> وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا<sup>٢٨٥</sup> فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ<sup>٢٨٦</sup> وَإِيَّاهُ بِالْعَدْلِ<sup>٢٨٧</sup> وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  
مِنْ رَجَالِكُمْ<sup>٢٨٨</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ  
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ<sup>٢٨٩</sup> وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>٢٩٠</sup>

وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِشَهَادَةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَرْتَبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَنَفَىٰ اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
 31(٢٨٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual besi, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2): 282).<sup>32</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa transaksi hutang piutang harus dicatat untuk kepentingan kedua belah pihak serta dapat mendatangkan saksi dalam transaksi hutang piutang tersebut. Hal ini juga dapat diterapkan dalam mencatat sumbangan pada acara *walimatul ‘ursy*,

<sup>31</sup>QS. Al-Baqarah (2): 282.

<sup>32</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 48.

karena sumbangan ini akan dikembalikan seperti layaknya hutang piutang.

Pengembalian sumbangan yang timbul dalam tradisi *pecotan* ini mengikuti nilai uang pada saat ingin mengembalikan sumbangan karena nilai uang sekarang berbeda dengan yang dulu. Dengan demikian, masyarakat yang mengembalikan sumbangan dapat melebihkannya dari jumlah sumbangan yang dulu diterima. Tetapi dapat pula mengembalikan sumbangan sesuai dengan jumlah yang dulu diterima. Namun, dalam pengembalian uang sumbangan ini tidak boleh kurang dari ketentuan masyarakat.

Pengembalian sumbangan yang ada kelebihanannya ini menurut masyarakat tidak termasuk riba karena tidak ada perjanjian mengenai sumbangan ini harus diberikan lebih dari jumlah sumbangan yang dulu diterima. Tetapi sumbangan ini diberikan sesuai dengan ketentuan masyarakat dalam tradisi *pecotan* dan tidak boleh kurang dari ketentuan tersebut. Dengan demikian, tidak akan menjadi masalah apabila ingin memberikan sumbangan dengan melebihkannya dari jumlah sumbangan yang dulu diterima asalkan yang demikian berdasarkan rasa keikhlasan.

Bagi masyarakat Desa Bandaran apabila tamu undangan *pecotan* tidak dapat menghadiri atau memberikan amplop sesuai ketentuan masyarakat, maka dalam diri mereka akan timbul rasa malu, karena mereka lebih mempertimbangkan atau memikirkan penilaian orang lain

terhadap dirinya. Sehingga menjadi keharusan bagi mereka untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy*.

Dalam tradisi *pecotan* apabila tamu undangan kurang dalam mengembalikan uang sumbangan, maka *shahibul hajah* akan meminta kekurangan sumbangan tersebut setelah acara *walimatul 'ursy* selesai. *Shahibul hajah* akan menegur langsung tamu undangan setelah dua sampai tiga hari dari pelaksanaan acara *walimatul 'ursy*. Hal ini jarang terjadi di Desa Bandaran karena masyarakat sudah mengetahui aturan apabila diundang dengan *pecotan*.

Tradisi *pecotan* dalam *walimatul 'ursy* mempunyai dampak yang berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat baik dampak positif maupun negatif dari tradisi *pecotan* tersebut. Berikut dampak positif dari pelaksanaan tradisi *pecotan*:

a) Meringankan Beban *Shahibul Hajah*

Tradisi *pecotan* dapat bertujuan baik apabila masyarakat melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi *pecotan* pada perayaan *walimatul 'ursy* terdapat sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan kepada *shahibul hajah*. Sumbangan ini berguna untuk meringankan beban *shahibul hajah* dalam membiayai acara *walimatul 'ursy*. Walaupun sumbangan ini akan dikembalikan seperti layaknya hutang piutang, masyarakat tetap melaksanakan tradisi *pecotan* tersebut. Masyarakat menganggap sumbangan dalam

tradisi *pecotan* ini untuk saling tolong-menolong ketika mengadakan acara *walimatul 'ursy*.

b) Menyambung Tali Silaturahmi

Allah SWT memerintahkan untuk membina hubungan kekerabatan atau silaturahmi dengan sesama muslim. Menjalin hubungan baik antar sesama akan menjadikan hidup lebih bermakna, dapat menambah teman, memanjangkan umur dan menjadikan rezeki berlimpah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ  
(رواه البخارى)

“Barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi.” (HR. Bukhari).<sup>33</sup>

Dampak negatif dari pelaksanaan tradisi *pecotan*, yaitu:

- a) Ketika ingin mengembalikan sumbangan terkadang masyarakat merasa terbebaskan karena dulu pernah menerima sumbangan yang jumlahnya sangat besar. Dengan demikian, di samping meringankan beban *shahibul hajah* sumbangan yang timbul dari tradisi *pecotan* ini juga dapat membebaskan masyarakat dalam pengembaliannya;

---

<sup>33</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab ke-58:Adab, BAB 3171, Hadits Nomor 5527.

- b) Apabila tidak dapat memberikan uang sumbangan sesuai dengan ketentuan maka akan menjadi pembicaraan masyarakat lainnya sehingga akan muncul rasa malu dalam dirinya.

Seiring perkembangan zaman penggunaan tradisi ini mulai menurun. Saat ini sebagian masyarakat jarang melaksanakan tradisi *pecotan* yang memberikan undangan dengan sebungkus rokok melainkan hanya menggunakan kertas undangan saja. Tetapi makna dari tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* tetap dilaksanakan, yaitu memberikan sumbangan berupa uang sebagai tambahan biaya acara *walimatul 'ursy* tersebut.

Sebagian masyarakat Desa Bandaran ada yang tetap mempertahankan dan melaksanakan tradisi *pecotan* karena masih terdapat sumbangan atau hutang yang belum dikembalikan, dengan melaksanakan tradisi *pecotan* dapat mengikat masyarakat untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy* karena apabila hanya diundang dengan kertas undangan saja banyak yang tidak menghadiri acara tersebut, dan pelaksanaan tradisi *pecotan* ini dapat menerima sumbangan uang yang jumlahnya lebih besar sebagai tambahan biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam acara *walimatul 'ursy*.

Selain ada masyarakat yang tetap melaksanakan tradisi *pecotan* karena alasan-alasan di atas, ada pula masyarakat yang mulai jarang melaksanakan tradisi *pecotan* karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat Desa Bandaran mulai jarang melaksanakan tradisi *pecotan*. Masyarakat menganggap jika saat ini memberikan rokok sebagai simbolisasi undangan *pecotan* hasil sumbangannya tidak sebanding dengan pengeluaran acara pesta perkawinannya. Masyarakat sangat memperhitungkan keuntungan dan kerugiannya. Saat ini pun harga rokok semakin mahal, sehingga masyarakat berpikir ulang untuk memberikan undangan *pecotan* rokok sebab masyarakat ingin mendapatkan keuntungan dari sumbangan yang diberikan ketika acara *walimatul 'ursy*.

b) Perkembangan Zaman serta Kemajuan Teknologi

Seiring perkembangan zaman, adanya kemajuan di bidang teknologi dan pengetahuan menyebabkan masyarakat Desa Bandaran berubah. Masyarakat tidak lagi terikat pada tradisi yang ada karena mudah masuknya hal yang baru dalam kehidupan masyarakat pada saat ini, sehingga tradisi yang lama mulai ditinggalkan. Perkembangan zaman juga mengakibatkan pada terbatasnya waktu yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menginginkan sesuatu yang praktis dan mudah sama halnya dalam penggunaan rokok pada undangan *pecotan* yang saat ini jarang digunakan. Masyarakat lebih memilih menggunakan kartu undangan biasa yang tidak memerlukan banyak biaya. Padahal tradisi *pecotan*

ini sebagai pengikat masyarakat untuk hadir dalam *walimatul 'ursy*, karena masyarakat dulu beranggapan jika hanya diberikan kartu undangan saja boleh tidak hadir pada acara tersebut.

c) Bertambah dan Berkurangnya Penduduk

Bertambahnya penduduk ini karena ada masyarakat pendatang baru yang menetap di Desa Bandaran yang dapat menyebabkan perubahan tradisi *pecotan* ini. Berkurangnya penduduk karena berpindahnya masyarakat dari Desa Bandaran ke desa atau kota lainnya. Hal ini menyebabkan tradisi asli Desa Bandaran akan mulai luntur karena masyarakatnya ada yang meninggalkan tempat tersebut dan juga para sesepuh desa sudah banyak pula yang meninggal.

d) Pola Pikir Masyarakat Semakin Maju

Pola pikir masyarakat menjadi berubah dan berkembang dengan menyesuaikan pada kehidupannya saat ini. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan di Desa Bandaran sudah tinggi sehingga pola pikir masyarakat lebih terbuka dan rasional. Masyarakat saat ini mengukur segala sesuatu dengan materi sehingga tidak lagi melaksanakan tradisi *pecotan* yang memerlukan banyak biaya karena harus ada rokok sebagai simbolisasi undangan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian sumbangan dalam Islam bersifat sukarela bukan sebuah kewajiban. Sumbangan pada *walimatul 'ursy* bertujuan untuk membantu

meringankan beban *shahibul hajah* dalam membiayai pesta perkawinan. Namun, saat ini sumbangan yang timbul dari tradisi *pecotan* berkembang menjadi hutang piutang yang harus dikembalikan oleh *shahibul hajah* pada saat penyumbang juga ingin mengadakan *walimatul 'ursy*. Meskipun saat ini tradisi *pecotan* jarang digunakan, namun makna dari tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* ini tetap dilaksanakan, yaitu memberikan sumbangan berupa uang sebagai tambahan biaya acara *walimatul 'ursy* tersebut. Tetapi sebagian masyarakat tetap melaksanakan tradisi *pecotan* karena sifat dari tradisi *pecotan* ini berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi tradisi *pecotan* saat ini jarang dilaksanakan, yaitu karena faktor ekonomi, perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, bertambah dan berkurangnya penduduk, dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

## **2. Tradisi Pecotan dalam Perayaan Walimatul 'Ursy di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Perspektif 'Urf**

Tradisi *pecotan* bagi masyarakat Desa Bandaran merupakan tradisi yang turun-temurun yang sudah ada pada zaman dahulu. Tradisi *pecotan* merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis, tetapi masyarakat Desa Bandaran tetap melaksanakan tradisi tersebut ketika ada acara perkawinan. Tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* yang berjalan di Desa Bandaran termasuk dalam kategori hutang piutang. Sumbangan dalam *walimatul 'ursy* awalnya bersifat sukarela dengan tujuan membantu meringankan beban *shahibul hajah*, namun seiring

perkembangan zaman sumbangan tersebut menjadi sebuah hutang yang harus dikembalikan.

Tradisi *pecotan* dalam *walimatul 'ursy* yang diterapkan oleh masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan sumbangan uang yang jumlahnya lebih besar sebagai tambahan biaya dalam pesta perkawinan. Tradisi *pecotan* dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bandaran karena dianggap saling membantu satu sama lain serta masyarakat mengakatan tradisi *pecotan* mempunyai tujuan yang baik.

Tradisi terbentuk dan bertahan karena masyarakat menganggap bahwa tradisi yang dilakukan hingga saat ini adalah sesuatu yang bermakna atau berarti, sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat.<sup>34</sup> Islam telah banyak mengakui adat dan tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits Nabi. Islam tidak menghapus tradisi yang ada, tetapi menyeleksi dan memasukkan tradisi yang baik serta meluruskan tradisi yang bertentangan dengan syariat. Kemudian tradisi yang telah dianggap baik dapat diakui dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat. Adapun tradisi yang buruk dan bertentangan dengan syariat harus dihapus dan ditinggalkan agar kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih baik.<sup>35</sup>

Tradisi *pecotan* yang ada di Desa Bandaran dapat dikatakan sebagai *'urf*, karena tradisi atau *'urf* tersebut adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang secara langsung

---

<sup>34</sup>Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama*, 21.

<sup>35</sup>Shidiq, *Ushul Fiqh*, 102-103.

dipraktikkan oleh masyarakat Desa Bandaran. Tradisi ini terbentuk secara turun-temurun dan dinilai baik (*ma'ruf*) serta dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199 berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)<sup>36</sup>

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf (7): 199).<sup>37</sup>

Ayat di atas terdapat kata '*urf* (*ma'ruf*) yang harus dikerjakan oleh manusia. Kata '*urf* ini oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang telah menjadi tradisi di masyarakat

'*Urf* dapat dipakai sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) '*Urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, sehingga dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan;
- b) '*Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu;

<sup>36</sup>QS. Al-A'raf (7): 199.

<sup>37</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 176.

- c) '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Artinya, '*urf* tersebut harus ada sebelum penetapan hukum, jika *urf* itu datang kemudian maka tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum;
- d) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil *syara*'.<sup>38</sup>

Tradisi *pecotan* di Desa Bandaran saat ini mulai jarang dilaksanakan oleh sebagian masyarakatnya. Namun, berdasarkan syarat-syarat '*urf* di atas tradisi *pecotan* dapat diterima oleh masyarakat karena dapat memberikan kebaikan dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*'. Tetapi, saat ini tradisi *pecotan* sudah tidak berlaku umum bagi semua masyarakat Desa Bandaran. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat tidak lagi menggunakan undangan *pecotan* akan tetapi lebih memilih menggunakan kartu undangan saja. Ada pula masyarakat yang tetap mempertahankan dan melaksanakan tradisi *pecotan* karena sifat dari tradisi ini yang berkelanjutan.

Tradisi *pecotan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bandaran mempunyai tujuan baik dengan saling tolong-menolong antar masyarakat ketika mengadakan acara perkawinan, khususnya pada saat melaksanakan *walimatul 'ursy*. Tradisi *pecotan* dalam *walimatul 'ursy* untuk membantu meringankan beban *shahibul hajah* dengan memberikan uang sumbangan sebagai tambahan biaya pesta perkawinan tersebut. Dengan demikian, tradisi *pecotan* mengandung nilai maslahat sehingga

---

<sup>38</sup>Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 74.

dapat memberikan manfaat kepada sesama. Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2, yaitu:

.. . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

تَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)<sup>39</sup>

Artinya: “. . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 2).<sup>40</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan, tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* di Desa Bandaran berdasarkan macam-macam *'urf* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) *'Urf* dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu:
  - 1) *'Urf Qauly* ialah kebiasaan yang berlaku pada kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari.
  - 2) *'Urf Fi'ly* ialah kebiasaan yang berlaku pada suatu perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>41</sup>

Tradisi *pecotan* di Desa Bandaran berdasarkan macam-macam *'urf* di atas termasuk *'urf fi'ly*, karena tradisi *pecotan* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Masyarakat Desa Bandaran melaksanakan tradisi *pecotan*

<sup>39</sup>QS. Al-Maidah (5): 2.

<sup>40</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

<sup>41</sup>Shidiq, *Ushul Fiqh*, 99.

secara langsung dengan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika mengadakan *walimatul 'ursy* atau pesta perkawinan.

- b) *'Urf* dilihat dari ruang lingkungannya dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'Urf 'Aam* (umum) ialah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana tanpa terkecuali.
  - 2) *'Urf Khash* (khusus) ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat.<sup>42</sup>

Tradisi *pecotan* di Desa Bandaran berdasarkan macam-macam *'urf* di atas termasuk *'urf khash* (khusus), karena tradisi *pecotan* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah tertentu. Dengan demikian, tradisi *pecotan* adalah kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat Desa Bandaran secara turun-temurun hingga saat ini tetap dilakukan ketika ada acara pesta perkawinan. Meskipun tradisi *pecotan* juga dilaksanakan di daerah lain, namun dalam hal ini tradisi *pecotan* berlaku khusus di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>42</sup>Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 73.

- c) *'Urf* dilihat dari kualitasnya dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'Urf Shahih* ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
  - 2) *'Urf Fasid* ialah adat atau kebiasaan yang telah saling dikenal manusia, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan dalil *syara'*.<sup>43</sup>

Tradisi *pecotan* di Desa Bandaran berdasarkan macam-macam *'urf* di atas termasuk *'urf shahih*, karena tradisi *pecotan* merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi *pecotan* ini mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk membantu meringankan beban masyarakat ketika ingin mengadakan *walimatul 'ursy*. Dengan demikian, tradisi *pecotan* mengandung unsur saling tolong menolong antara satu sama lain dan juga dapat mempererat tali silaturahmi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *pecotan* ini telah memenuhi syarat yang menjadikan tradisi (*'urf*) tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi *pecotan* dapat dilaksanakan apabila mengandung unsur kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, apabila tradisi *pecotan* ini dapat menimbulkan keburukan atau kemudharatan, maka dianjurkan untuk tidak melaksanakannya. Tradisi *pecotan* di Desa Bandaran termasuk *'urf fi'ly* yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan

---

<sup>43</sup>Basri, *Ushul Fikih 1*, 125-126.

perbuatan. Tradisi *pecotan* juga termasuk '*urf khash*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah tertentu, dan termasuk '*urf shahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dan diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tradisi ini masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bandaran.